

Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Studi Pada Bidang Penanaman Modal PTSP Provinsi Bengkulu

Nour farozi ¹⁾; Dhika Alfatah ²⁾

¹⁾²⁾Program of Public Administration

¹⁾²⁾ Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ nourfarozi@gmail.com; ²⁾ dhikaalfatah8@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 Desember 2023]

Revised [22 Desember 2023]

Accepted [29 Januari 2024]

KEYWORDS

Penyelenggaraan,
Pengendalian,
Penanaman Modal

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Studi Pada Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP Provinsi Bengkulu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari langkah diatas, maka peneliti menggunakan model penyajian data Model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada model interaktif, reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan dan kemudian proses penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP Provinsi Bengkulu sudah dijalankan dengan baik. Hasil terlihat bahwa : a) Bidang Penanaman Modal telah melakukan Pemantauan dan Pengawasan melalui Kunjungan Lapangan Door to Door ke Lokasi Proyek Perusahaan, b) Bidang Penanaman Modal telah melakukan peningkatan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan SOP, c) Bidang Penanaman Modal tidak bersikap diskriminatif dalam melayani investor, d) Bidang Penanaman Modal memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk praktik langsung pengisian LKPM yang baik dan benar, e) Bidang Penanaman Modal telah melakukan peningkatan Layanan Klinik LKPM Online.

ABSTRACT

This research aims to find out the Optimization of The Implementation of Investment Implementation Control (Study in the Field of Investment DPMPSTSP Bengkulu Province). The method used in this study is using the qualitative descriptive research method. Informants in this research were taken by purposive sampling method. To analyze the data that has been obtained from the above steps, the researchers used an interactive model of presenting data from miles and Huberman. In the interactive model, data reduction and data presentation pay attention to the results of the data collected and then the process of withdrawal and verification. The results of the study showed that the Optimization of The Implementation of Investment Implementation Control in the Investment Sector of DPMPSTSP Bengkulu Province has been carried out well. The results show that: a). The Investment Field has conducted Monitoring and Supervision through Doto Door Field Visit to the Company's Project Location, b). The Investment Sector has increased the implementation of investment implementation controbtyh the SOP, c). The Field of Investment is not discriminatory in serving investors, d). The Field of Investment provides opportunities for business actors to directly implement LKPM properly and correctly, e). The Investment Field has improved LKPM Online Clinic Services.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan investasi baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri masih menemukan berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat kinerja investasi di Indonesia. Kementerian Investasi dan BKPM RI menyatakan bahwa beberapa permasalahan dalam menghambatnya kinerja investasi selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 yaitu terjadinya perlambatan pertumbuhan investasi, masih banyak investasi yang belum berkualitas dari aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan investasi yang masih belum sesuai kebutuhan investor (Renstra BKPM 2020-2024, Hal: 15).

Dalam aspek kemudahan berusaha, peringkat daya saing Indonesia dalam Survey Easy of Doing Business 2019 oleh World Bank International Finance Corporation (World Bank-IFC) masih perlu ditingkatkan karena masih banyak ditemukan perusahaan penanaman modal asing yang melakukan relokasi perusahaannya ke negara lain untuk menghindari biaya tinggi di Indonesia. Terkait hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai strategi peningkatan iklim berusaha namun hingga tahun 2020 masih belum optimal karena posisi peringkat kemudahan berusaha masih berada di peringkat 73 di dunia dan peringkat 6 di antara 8 negara ASEAN. Indonesia masih harus bekerja keras dalam daya saing investasi karena pada tahun 2019, berdasarkan Global Competitiveness Index (CGI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, posisi Indonesia turun ke peringkat 50 dari peringkat 45 pada tahun sebelumnya (Renstra BKPM 2020-2024, Hal:13). Adapun indikator penurunan terjadi pada aspek efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari aspek pemerintah, yang menjadi sorotan utama bagi investor adalah tingginya biaya yang tidak perlu. Dalam pelayanan publik, fenomena "high cost" yang dirasakan oleh investor dalam pengurusan administrasi dan legalitas menjadi suatu keharusan yang terpaksa diterima karena kondisi ini sebagian besar ditemui para investor pada keseluruhan level organisasi publik yang mereka datangi untuk mendapatkan pelayanan. Persepsi "high cost" telah menandakan adanya ketidakpuasan investor terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dinilai masih jauh dari optimal (Abdulssamad, 2020:31)

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, ruang lingkup perizinan yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah pendaftaran penanaman modal dan pendaftaran perluasan penanaman modal; izin prinsip, izin prinsip perluasan dan izin prinsip perubahan penanaman modal; izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan (merger) dan izin usaha perubahan; izin kantor perwakilan perusahaan asing; surat izin usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A); dan perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dari total izin yang terbit sebanyak 2.328 izin tersebut, hingga tahun 2020 baru 640 LKPM yang terealisasi atau hanya sebesar 27.49% saja. Rendahnya realisasi LKPM di Provinsi Bengkulu mengakibatkan persentase pertumbuhan investasi pada tahun 2020 hanya sebesar 7.3% dari target 12.50% atau kinerjanya hanya mencapai 58,4%. Berdasarkan data realisasi investasi yang dikeluarkan BKPM RI Tahun 2020, persentase pertumbuhan investasi Provinsi Bengkulu yang tidak mencapai target disebabkan beberapa factor selain karena pandemi COVID 2020, juga disebabkan oleh belum maksimalnya penerapan LKPM Online di DPMTSP Kabupaten/Kota sejak kebijakan LKPM Online ditetapkan pada Tahun 2018 (LAKIP DPMTSP Provinsi Bengkulu, 2020).

Dalam rangka menjaga iklim investasi yang kondusif ditengah melemahnya konsumsi masyarakat dan agar menjaga roda perekonomian nasional, Pemerintah melalui BKPM RI menerapkan beberapa strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat didukung oleh DPMTSP Provinsi seluruh wilayah Indonesia untuk menggenjot realisasi investasi yang mangkrak dari perusahaan – perusahaan existing yang sudah beroperasi maupun yang belum merealisasikan investasinya meskipun sudah memperoleh perizinan (Dalak,2020;1).

Sejalan dengan pemerintah pusat, guna mendorong peningkatan realisasi investasi PMA/PMDN pada semester II Tahun 2021 agar lebih baik, DPMTSP Provinsi Bengkulu melalui Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meneruskan strategi dan kebijakan pemerintah melalui optimalisasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui peningkatan cakupan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan melalui layanan klinik LKPM online untuk investor yang sudah existing di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui fenomena – fenomena sejauh mana optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui dua kegiatan yaitu pertama, peningkatan cakupan pemantauan dan pengawasan melalui sistem door to door ke lokasi proyek menggunakan dimensi menurut 17 Duncan dalam Bayar (2018) yakni pencapaian tujuan kegiatan, integrasi

dan adaptasi. Kedua, pembinaan melalui layanan klinik LKPM online menggunakan lima dimensi pelayanan menurut Irawan dan Munchen dalam Hayat (2017) yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsivess (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Emphaty (empati) Dari tahun ke tahun, pemerintah berusaha mengeluarkan paket investasi yang mampu menarik minat investor melalui pengurangan biaya perusahaan melalui perpajakan atau kemudahan lainnya (contohnya: No.144/PMK.011/2012 dan No.76/PMK.011/2012).

Investasi di suatu negara dapat bersumber dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang tepat sasaran akan sama-sama meningkatkan perekonomian bangsa. Investasi tersebut dapat berbentuk investasi langsung yakni berupa pembelian aset atau pembentukan usaha baru maupun investasi tidak langsung yakni berupa investasi di pasar uang dan pasar modal. Peran PMA pada suatu perekonomian negara akan menentukan perekonomian tersebut. Apabila PMA hanya sebagai tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat ditutupi oleh PMDN, maka PMA hanya akan berdampak pada jangka pendek. Hal tersebut dikarenakan peran penting PMA dalam mentransfer aset akan semakin efisien. Sebaliknya, PMA dapat membawa inovasi kepada negara tuan rumah sehingga dapat mendorong perekonomian melalui kegiatan usaha yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan ekonomi melalui pembelajaran teknologi asing dan cara lainnya tidak terlalu efektif pada negara berkembang karena memiliki Tingkat pendidikan yang kurang (Li & Liu 2005). Penelitian masih banyak yang masih pro dan kontra, menjadikan fenomena tersebut masih menarik untuk diuji terlebih dengan menggunakan sampel yang lebih spesifik yaitu provinsi-provinsi di Indonesia. Investasi yang dilakukan asing dapat secara langsung memengaruhi jumlah permodalan, meningkatkan kualitas SDM dan memajukan perkembangan teknologi pada negara yang dituju (De Mello 1999). Namun, PMA hanya dapat meningkatkan *output* dalam jangka pendek dan membatasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena *return* atas modal asing tersebut akan mengalami penurunan dalam jangka panjang (*diminishing marginal productivity of capital*) jika tidak terdapat inovasi yang berarti. Hal ini mengakibatkan pengaruh PMA terhadap perekonomian akan bervariasi, tergantung pada kondisi tertentu. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa PMA dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia (Latip 2009).

LANDASAN TEORI

Pengendalian

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam sekatan ekonomi nasional. Disamping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah menentukan sebuah asas, yakni asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal. Komponen pengendalian internal menurut COSO dalam buku Winarno (2006: 11.7), yaitu:

1. Lingkungan pengendalian atau *control environment* Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian internal yang baik, sistem pengendalian intern yang sangat bagus pun tidak dapat dijalankan dengan baik. Komponen-komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian intern adalah: Komitmen manajemen terhadap nilai-nilai etika dan integritas (*commitment to ethical values and integrity*). Di dalam suatu perusahaan harus ditanamkan suatu etika dan nilai-nilai etika. Gaya operasional yang dipakai oleh manajemen dan filosofi yang dianut oleh manajemen (*Operating style management's and philosophy*).
2. Pentingnya penegakan aturan beserta hukumannya harus diyakinkan oleh manajemen kepada seluruh karyawan agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai aturan. Struktur organisasi (*Organizational structure*). Struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan digunakan untuk menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang baik sesuai dengan keinginan manajemen.
3. Dalam penerapannya masing-masing bagian tidak diperbolehkan ada karyawan yang paling berkuasa dalam menangani suatu transaksi dan bagian-bagian tersebut harus bisa diawasi. Komite Audit untuk Dewan Direksi (*the audit committee of the board of directors*).

Pengawasan oleh komite audit terhadap jajaran tertinggi di perusahaan. Metode pembagian tanggungjawab dan tugas (*methods of assigning responsibility and authority*). Pemisahan tugas antara karyawan yang melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemberian otorisasi. Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia (*human resources policies and practices*).

4. Perusahaan harus memilih orang-orang yang kompeten dibidangnya. Pengaruh dari luar (*external influences*) yaitu adanya pengaruh-pengaruh yang timbul dari lingkungan luar perusahaan misalnya timbul dari bank maupun perusahaan asuransi.

Kegiatan pengawasan atau *control activities* Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Menurut COSO ada beberapa *control activities* yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan (*proper authorization of transactions and activities*)
- b. Pembagian tugas dan tanggungjawab (*segregation of duties*)
- c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik (*design and use of adequate documents and records*)
- d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan (*adequate safeguard* Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan (*independent checks on performance*)
- e. Pemahaman resiko atau *risk assessment*
- f. Manajemen perusahaan harus bisa mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:
- g. Risiko strategis yaitu mengerjakan sesuatu kegiatan dengan cara yang salah sehingga menyebabkan perusahaan tidak bisa mencapai

Penanaman Modal

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal dalam rangka mengeloha potensi ekonomi yang dimiliki menjadi kekuatan ekonomi riil dengan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Harjono, 2012). Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki, selain uang dapat pula berupa benda, baik benda yang berwujud atau tidak berwujud, seperti tanah dan bangunan di atasnya, peralatan seperti mesin-mesin penunjang kegiatan usaha dan sebagainya (G. Kartasapoetra, 1985:92). Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat UUPM) menyatakan bahwa modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata *investment*, yang berasal dari bahasa Inggris. *Investment* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "investasi" atau "penanaman modal". Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering ditemukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 1997:386) investasi merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu perusahaan/proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian penanaman modal atau investasi menurut Kamus Hukum Ekonomi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan/member sekuritas dengan maksud untuk mencapai keuntungan.

Penanaman modal digunakan untuk membangun usaha terbuka dalam rangka memperoleh laba atau keuntungan. Setiap kegiatan penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional yang berdaya saing global (Baidarus et al., 2018:4).

Istilah investasi atau penanaman modal sangat oleh masyarakat pada dunia bisnis maupun dalam bahasa hukum. Pada dunia bisnis, istilah investasi lebih dikenal, sedangkan dalam bahasa hukum lebih banyak ditemukan istilah penanaman modal. Namun pada dasarnya dua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Beberapa ahli mengartikan pengertian investasi sebagai berikut:

1. Menurut Fitzgerald investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan pemakaian sumber-sumber (dana) yang ditarik untuk mengadakan barang modal pada saat ini dan dari barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

2. Menurut Salim HS investasi adalah penanaman modal yang dilakukan dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi oleh investor, baik investor yang berasal dari luar negeri (asing) maupun investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar mendapatkan laba
3. Menurut Kamaruddin investasi adalah memasukkan dana yang bertujuan agar mendapat tambahan atau laba tertentu dari dana yang telah dimasukkan.
4. Menurut Reilly dan Brown investasi adalah pengikatan terhadap aset yang ada pada saat ini untuk beberapa waktu kedepan dengan tujuan memperoleh penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang.

Selain pengertian investasi menurut para ahli, berikut beberapa pengertian investasi menurut ensiklopedia maupun menurut kamus: Dalam **Ensiklopedia Bahasa Indonesia** mengartikan investasi sebagai:

Menanamkan modal atau uang dalam suatu proses produksi yang dapat berupa pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Inti pengertian investasi menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia adalah penanaman modal dalam proses produksi yang berarti menanamkan modal hanya untuk proses produksi, padahal kegiatan investasi tidak hanya berbentuk kegiatan produksi. Dalam menghubungkan investasi di Indonesia dengan pemerintah Indonesia, penanaman modal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM memiliki kedudukan sebagai instansi pemerintah dalam sistem hukum Indonesia dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Tugas dan fungsi BKPM adalah menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku saat ini, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Indonesia yang dilakukan pemerintah, dilakukan melalui BKPM. Kewenangan pengkoordinasian kebijakan tersebut oleh BKPM meliputi “koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi dan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah”.

Penunjukan BKPM sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani penanaman modal di Indonesia memiliki pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan investasi, pada Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal diuraikan bahwa, pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Yang memiliki arti bahwa para penanam modal tidak perlu datang ke berbagai instansi penerbit izin terkait dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Penanam Modal, “pelayanan terpadu satu pintu memiliki tujuan untuk membantu dan mempermudah penanam modal dalam mendapatkan:

1. Pelayanan;
2. Fasilitas fiskal

Pengertian Penanaman Modal PMA/PMDN

Istilah penanaman modal banyak ditemukan dalam literatur hukum ekonomi dan hukum bisnis yang dapat dilakukan secara langsung oleh penanam modal lokal maupun penanam modal asing baik secara langsung maupun tidak langsung (Baidarus et al., 2018:3). Penanaman Modal atau istilah lain yang dikenal dalam dunia usaha adalah usaha menanam atau menginvestasikan sejumlah uang atau modal (Sadily, 2015). Menurut Supanca dalam Sani (2020), Penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang lakukan baik secara pribadi maupun badan hukum dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik berbentuk tunai, peralatan, asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dimana, penanaman modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri dalam melakukan usaha dan penanaman modal asing melakukan usaha dengan menggunakan modal baik sepenuhnya asing maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut, penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional memiliki tujuan sebagaimana tercantum ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah dijabarkan bahwa penanaman modal telah menjadi bagian dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dimana tujuan penyelenggaraan penanamannya harus dicapai dengan dukungan beberapa faktor antara lain perbaikan koordinai antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, adanya kepastian hukum dibidang penanaman modal, pengurangan biaya ekonomi tinggi dan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif baik aspek ketenagakerjaan maupun keamanan berusaha. Sehingga dengan berbagai faktor penunjang tersebut mampu meningkatkan realisasi investasi yang baik dan signifikan. Kebijakan penanaman modal tertuang dalam pasal 4 UU No 25/207 yaitu mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Pelayanan Penanaman Modal

Sesuai dengan kebijakan dasar penanaman modal, pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha mulai dari proses perizinan, pelaksanaan penanaman hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional karena penanaman modal mampu mempercepat akselerasi pembangunan nasional dari aspek sumber pembiayaan pembangunan dalam bentuk investasi asing dan dalam negeri (Sinaga, 2017).

Dalam hal pelayanan dibidang penanaman modal, pelayanan public belum mampu menumbuhkan animo masyarakat untuk membuka usaha baru karena belum optimalnya pelayanan dibidang penanaman modal dan belum sesuai dengan kebutuhan investor (Reza, 2020). Layanan dibidang penanaman modal sering kali tidak sesuai dengan janji pelayanan dan kurang memberi rasa nyaman bagi masyarakat yang ditandai dengan berbelit-belitnya prosedur birokrasi sehingga belum mampu memperbaiki iklim kemudahan berusaha di Indonesia. Upaya perbaikan terus dilakukan Pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha dan iklim berusaha yang kondusif dengan menerapkan pelayanan penanaman modal berbasis online. Dalam revolusi industry, pelayanan publik berbasis online merupakan wujud pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan menciptakan efisiensi, efektivitas dan peningkatan kepercayaan investor kepada pemerintah (Reza, 2020). Lahirnya UU Penanaman Modal menunjukkan ciri khas tersendiri yaitu dengan sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional. Adapun asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal ialah:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam sekatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah menentukan sebuah asas, yakni asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dimana peneliti merupakan instrumen penelitian yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan penelitian (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan observasi yang didukung wawancara serta dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian. Observasi yang dilakukan adalah eksplorasi dan partisipatif dimana peneliti akan terlibat dalam aktivitas evaluasi dan verifikasi pelaporan LKPM secara online kepada Aparatur Pengendalian DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang diamati.

Fokus Penelitian dan Aspek Penelitian

Penetapan fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang terkait dengan teori – teori yang telah ada dan yang disarankan oleh informan sebagaimana dikemukakan oleh Spradley dalam Sanapiah Faisal (Sugiyono, 2016:209). Adapun fokus penelitian ini adalah pada optimalisasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui dua pendekatan yaitu pertama, peningkatan cakupan pemantauan dan pengawasan melalui sistem door to door ke lokasi proyek menggunakan dimensi menurut Duncan dalam Bayar (2018) yakni pencapaian tujuan kegiatan, integrasi dan adaptasi. Kedua, pembinaan melalui layanan klinik online menggunakan lima dimensi pelayanan menurut Irawan dan Munchen dalam Hayat (2017) yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Empathy (empati).

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah orang – orang yang terlibat dalam kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu terdiri dari pimpinan, petugas pengendalian dan investor penerima manfaat sebagai orang – orang yang diteliti pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Bengkulu dengan menggunakan perspektif kepuasan masyarakat. Dalam penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan dari penelitian serta dianggap paling paham tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016: 216-2019).

Teknik Analisa Data

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh oleh peneliti selama di lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam menyajikan data pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data – data tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pengendalian Penanaman Modal melalui peningkatan cakupan pemantauan dan pengawasan ke lokasi proyek melalui system door to door dan pembinaan melalui layanan klinik LKPM Online pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal, DPMPSTSP Provinsi Bengkulu dengan menggunakan perspektif kepuasan masyarakat sehingga makna dari peristiwa – peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Kinerja Realisasi Investasi

Upaya pemerintah daerah mendorong realisasi investasi pada tahun 2020 hingga 2021 cukup menantang dimana realisasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing pada tahun 2020 dan 2021 masih terhambat dengan pandemi Covid-19 yang menahan perputaran roda ekonomi daerah, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Kinerja Realisasi Investasi PMA/PMDN

| Tahun | Total | Realisasi Investasi % |
|-------|-------------|-----------------------|
| 2018 | 6,7 Trilyun | |
| 2019 | 7,6 Trilyun | 13,54% |
| 2020 | 8 Trilyun | 4,94% |
| 2021 | 5,6 Trilyun | -35,63% |

Sumber: Bidang Dalak, DPMPSTSP Provinsi Bengkulu Tahun 2021

Berdasarkan table diatas kinerja realisasi investasi pada tahun 2020 yang meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4.94% (y-y) namun jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2019 yang tumbuh sebesar 13,54% (y-y) maka menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan. Kondisi ini terus mempengaruhi kinerja tahun 2021 yang semakin turun sebesar -35,63% (y-y).

Aspek Tangibles (Bukti Fisik)

Kekurangan yang dirasakan investor hanya di ruang konsultasi pada klinik LKPM Online dinilai sempit dan hanya cukup untuk satu investor yang dilayani oleh satu petugas. Sehingga, untuk investor yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, harus berpindah keruangan bidang pengendalian di lantai dua yang kurang nyaman dan sempit.

Aspek Realibility (Kehandalan)

Kehandalan (reliability) menunjukkan kemampuan institusi/lembaga untuk memberikan pelayanan yang segera, akurat, dan memuaskan, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap aspek realibility (kehandalan) didapatkan hasil bahwa pelayanan klinik LKPM Online yang disediakan oleh DPMPSTSP Provinsi Bengkulu dinilai mayoritas investor baik, akurat dan memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan petugas dinilai sudah sangat cermat dan teliti serta memahami dengan baik semua regulasi dan ketentuan yan ada, sehingga pelaksanaan konsultasi sangat membantu investor dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan LKPM secara online.

Aspek Responsives (Daya Tanggap)

investor merasakan bahwa petugas tanggap dalam memberikan rekomendasi solusi yang diharapkan investor. Penjelasan petugas cukup mudah dipahami dan dimengerti. Selain itu, petugas telah cermat memberikan pelayanan dan semua keluhan investor direspon baik dan ditawarkan berbagai solusi dari kendala – kendala yang disampaikan. Kepuasan investor terhadap pelayanan petugas yang cermat, cepat dan tepat serta memberikan solusi yang tepat untuk setiap keluhan – keluhan didukung dengan keyakinan dan tanggung jawab penuh dari petugas untuk berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada investor melalui layanan Klinik Online.

Assurance (Jaminan)

Investor menilai telah mendapatkan semua jaminan dalam layanan yang diberikan petugas. Selain itu, kepedulian petugas untuk membantu dan mempercepat proses pelayanan sangat dihargai oleh investor. Apabila jaminan ditingkatkan maka secara signifikan akan meningkatkan kepuasan investor yang mendapatkan pelayanan klinik LKPM Online.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui peningkatan capaian Pemantauan dan Pengawasan melalui Kunjungan Lapangan Door to Door ke Lokasi Proyek dalam bentuk memberikan fasilitasi dan layanan kemudahan penyampaian laporan LKPM bagi perusahaan existing berdasarkan fakta dilapangan menggunakan tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi didapatkan hasil bahwa kegiatan ini telah mampu menunjukkan capaian dari setiap tahapan – tahapan.

Saran

1. Terkait penurunan capaian realisasi investasi PMA, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan insentif daerah dan dirumuskan dalam peraturan daerah guna menjamin kemudahan berusaha dimasa pandemi sekaligus mendorong iklim investasi domestik yang kompetitif;
2. Dalam rangka perbaikan atas keterbatasan kendaraan operasional yang mampu menjangkau semua lokasi proyek hingga ke daerah terpencil, kedepan perlu disediakan kendaraan keliling lapangan yang mampu menembus medan yang cukup sulit, agar layanan bisa menjangkau semua lokasi proyek yang tidak didukung akses jalan yang kurang memadai.
3. Terkait dengan ruang klinik yang relatif sempit perlu dilakukan perbaikan dari aspek kenyamanan ruang klinik kedepan melalui perluasan ruang klinik LKPM Online yang mampu menampung lebih banyak lagi investor yang berkonsultasi dan mencegah tumpukan antrian investor yang ingin mendapatkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssamad, Z. (2020). Cakrawala Pelayanan Publik di Negara Dunia Ketiga(Kedua). SAH Media.
- Abilawa, D. B. (2019). Strategi Investasi Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Politic and Government*, pp 1-11.
- Adiansyah. (2019). Pelaksanaan sistem pengendalian interen pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kulon progo. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, pp 1–
- Azis, M., Dermoredjo, S. K., & Susilowati, G. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Investasi Sektor Pertanian. *Pse.Litbang.Pertanian.Go.Id*, 3, 1–19.
- Baharuddin, A. (2020). Overview of Public Services at the One-Stop Investment and Integrated Service Office of South Sulawesi. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(2),
- Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 75–86. BKPM. (2018). Kewajiban dan kelembagaan dalam penanaman modal. September.

Dalak, D. (2020). Strategi BKPM Menjaga Iklim Investasi di Masa Pandemi COVID-19. In BKPM RI (Vol. 21, Issue 1).

Dawud, Joni, Rodial Ramdhan Tackbir Abubakar, D. F. R. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi

Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92.

Dwiyanto, A., Damanhuri, D., & Jawandi, R., YAVUZ, G., UUD 45, Rasul, I., Rogger, D., Williams, M., Tahir, A., Rohayatin, T., Subagyo, A., Setiawan, A., Lee, G., Kwak, Y. H., Subhan, A., Rohayatin, T., Dwiyanto, A., Huda, N., Osborne, D., Peter, P., ... Krina, L. L. (2017). Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual. *Australian Journal of Public Administration*, August 2017, 169.

FADHILAH, A. N. U. R., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu